



KEPALA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA SIDABOWA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SIDABOWA
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desda/Badan usaha Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
22. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.1/108 Tahun 2025 Tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 17 April 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatus Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 58);

28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 13);
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 28);
31. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 51);
33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023);
34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, Lembaran Desa No.07 Tahun 2025, Tanggal 16 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDABOWA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ,
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	224.230.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	224.230.000,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp	2.000.722.460,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	300.000.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.300.722.460,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	5.317.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	5.317.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.530.269.460,00
-------------------------------------	----	------------------

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	983.714.410,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	9.590.350,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	993.304.760,00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	205.280.300,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	290.732.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	496.012.300,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	66.685.800,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.583.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	64.102.800,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	946.067.500,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	277.820.310,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	668.247.190,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	135.908.475,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	135.908.475,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.357.575.525,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	172.093.935,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	110.387.025,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	110.387.025,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	3.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	280.080.960,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	283.080.960,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	107.387.025,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	(172.093.935,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SIDABOWA.

Ditetapkan di : Desa Sidabowa
Pada tanggal : 16 September 2025

KEPALA DESA

HENTY RATNANINGSIH



Diundangkan di : Desa Sidabowa
Pada tanggal : 16 September 2025
SEKRETARIS DESA



SAMINGUN
BERITA DESA SIDABOWA TAHUN 2025 NOMOR 08